

E Book Gratis

ARISAN UANG & ARISAN BARANG

Muhammad Abu Rivai



E Book Gratis

ARISAN UANG & ARISAN BARANG

Muhammad Abu Rivai

Komunitas Belajar Muamalah
Penerbit Yayasan Muslim Plus

ARISAN UANG & ARISAN BARANG

MUHAMMAD ABU RIVAI

Hak Cipta @2021

Komunitas Belajar Muamalah

www.belajarmuamalah.com

Bekerjasama dengan:

Penerbit Yayasan Muslim Plus

Editor:

Desain Sampul: Bayu Prayuda

Layout isi: Bayu Prayuda

ISBN

Versi Pertama: Desember 2021

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Pengantar

Ebook ini ditulis karena banyak pertanyaan yang diajukan tentang arisan. Bagaimana jika setornya uang tapi terimanya barang? Kalau setor uang terima uang tapi harus dibelikan barang, bagaimana? Kalau barang yang dibeli berbeda-beda untuk setiap orangnya, bagaimana? Kalau ada penjual barang menginisiasi kegiatan arisan, boleh tidak? Tentang konsumsi kegiatan arisan, hukumnya seperti apa? Bagaimana jika harga barangnya naik atau turun?

Yogyakarta, 14 Desember 2021

Muhammad Abu Rivai

Daftar Isi

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Pengantar | iii |
| Prinsip..... | 1 |
| Terpuji | 1 |
| Riba | 2 |
| Konsumsi | 3 |
| Solusi..... | 4 |
| Pencatat..... | 5 |
| Model | 6 |
| Utang | 7 |
| Barang | 9 |
| Aneh..... | 11 |
| Populer | 13 |
| Penjual..... | 14 |
| Penutup | 15 |
| Ikuti Update Versi Terbaru..... | 17 |
| Komunitas Belajar Muamalah..... | 17 |

Prinsip

Pada dasarnya prinsip yang ada pada arisan adalah utang piutang. Ketika menarik arisan, berarti menerima utangan. Lalu ketika membayar arisan, berarti memberikan utangan. Supaya lebih mudah melihat prinsip ini, perhatikan saja orang yang pertama dan orang yang terakhir menarik arisan. Inshaallah akan kelihatan lebih jelas.

Orang yang pertama menarik arisan, dia mendapatkan utangan. Kemudian berikutnya dia akan mencicil untuk bayar utang kepada anggota arisan yang telah memberikan utang kepadanya. Sedangkan orang yang terakhir menarik arisan, dia kebalikan dari orang pertama. Sebelum tiba gilirannya, yang dia lakukan adalah memberikan piutang terlebih dahulu, setelah itu dia akan menerima pembayaran atas piutang yang dulu dia telah berikan.

Terpuji

Bicara tentang hukum arisan, bicara tentang hukum utang piutang. Memberikan utang adalah perbuatan yang terpuji. Sebab perbuatan itu meringankan dan membantu kesulitan orang lain. Berutang pun pada asalnya tidak bermasalah. Sehingga bisa dipahami bahwa secara zatnya utang piutang bukan hal yang bermasalah.

Utang piutang dalam pembahasan fikih muamalah masuk kategori akad sosial. Tujuan dari akad sosial bukan untuk cari untung, melainkan untuk mencari pahala. Sebagaimana sudah

disebutkan, apabila arisan itu menggunakan prinsip yang sama dengan utang piutang, semestinya tujuan arisan juga sama seperti tujuan utang piutang, yaitu merupakan akad sosial yang tujuannya adalah untuk membantu dan meringankan serta mencari pahala.

Riba

Islam memberikan aturan dalam utang piutang yaitu tidak boleh ada manfaat yang didapatkan oleh kreditur atas piutang yang dia berikan kepada debitur. Manfaat-manfaat yang didapatkan oleh kreditur tersebut dihukumi sebagai riba. Manfaat tidak hanya terbatas pada uang semata. Misalnya memberikan utang 100 ribu kemudian dibayar 120 ribu. Namun manfaat yang didapat oleh kreditur juga bisa dalam bentuk yang lain. Misalnya menggunakan barang gadai milik debitur. Ini juga termasuk contoh manfaat untuk kreditur. Walaupun memang ada perincian tersendiri terkait barang gadai.

Bentuk manfaat yang juga bisa didapatkan oleh kreditur atas piutangnya adalah berupa makanan, hadiah, dan fasilitas-fasilitas yang lainnya. Meskipun ada pembahasan tersendiri terkait hukum debitur yang memberikan hadiah untuk kreditur. Namun poinnya adalah, jika arisan menggunakan prinsip utang piutang, maka pihak kreditur tidak boleh mendapatkan benefit atas piutang yang dia berikan kepada debitur.

Konsumsi

Manfaat yang diterima oleh kreditur dalam arisan, terkadang bentuknya bukan berupa uang. Namun berwujud makanan, minuman dan yang semisal dengan itu. Barangkali sebagian pembaca ada yang merasa aneh dengan hal ini. Masa iya sih sekedar makanan dan minuman saja dipermasalahkan? Bukannya ini hal yang sudah biasa dilakukan ya? Maksudnya kenapa yang seperti ini menjadi masalah?

Sebentar. Mari lanjutkan membaca terlebih dahulu. Kenapa konsumsi dalam arisan bisa berpotensi menjadi manfaat yang diterima oleh kreditur dan ada kemungkinan untuk berubah menjadi riba?

Pada sebagian arisan, ada yang mensyaratkan dan membebankan urusan konsumsi menjadi tanggungan pihak yang menarik arisan. Mungkin hal ini tidak terucap dan tidak tertulis. Namun hal ini bisa dibuktikan bahwa konsumsi menjadi sebuah syarat wajib yang tidak bisa dihindari adalah ketika pihak yang menarik arisan tidak menyediakan apapun kepada anggota arisan yang lain. Kira-kira bagaimana respon dan tanggapan mereka?

Padahal seperti yang disampaikan sebelumnya, ketika ada anggota yang menarik arisan, pada hakikatnya dia sedang meminjam uang atau mendapatkan utang dari anggota yang lain. Kecuali anggota yang paling terakhir menarik arisan, karena ketika menarik arisan hakikatnya dia sedang menerima pembayaran utang atas uang-uang yang dia sudah pinjamkan sebelumnya.

Kembali kepada aturan tentang utang piutang, kreditur tidak boleh mendapatkan manfaat atas piutang yang dia berikan. Dalam hal ini krediturnya adalah anggota arisan yang lainnya. Sedangkan debiturnya adalah anggota yang sedang mendapat giliran untuk menarik arisan. Jika disederhanakan, ini tak ubahnya sama seperti ketika seseorang yang memberikan piutang kemudian dia minta agar debitur memberikan benefit untuknya atas piutang yang dia telah berikan. Walaupun dalam konteks arisan tadi biasanya tidak terucap dan tidak tertulis. Namun apa yang ditetapkan oleh adat dan kebiasaan juga dapat menjadi patokan hukum.

Solusi

Siapa pun yang sudah biasa mengadakan arisan di restoran atau tempat makan, biasanya sudah menjalankan solusi ini. Ketika berkumpul untuk arisan, pihak yang menarik tidak ada kewajiban menanggung konsumsi apapun. Sehingga dia murni menerima uang utangan saja. Sedangkan konsumsi ditanggung oleh masing-masing. Jadi pesan makanan dan minuman sendiri-sendiri, kemudian bayar sendiri-sendiri. Sehingga unsur manfaat untuk kreditur dari konsumsi benar-benar tidak ada sama sekali.

Lantas bagaimana dengan yang terbiasa mengadakan arisan dari rumah ke rumah yang mana biasanya konsumsi ditanggung dan disediakan oleh tuan rumah yang menarik arisan? Solusinya adalah dengan memisahkan antara uang arisan dengan uang konsumsi. Dengan begitu, anggota yang menarik arisan tidak menanggung urusan konsumsi lagi.

Namun bukankah pada kondisi semacam ini sebenarnya anggota arisan yang menjadi kreditur juga tetap mendapatkan manfaat? Benefitnya adalah debitur yang mengurus konsumsi untuk mereka. Entah itu dengan cara dibuat sendiri atau beli dari orang lain. Artinya kreditur tinggal datang dan terima bersih. Debitur yang menyiapkan itu semua. Belum lagi jika itu menggunakan peralatan milik debitur, tentu tugas cuci piring dan beres-beres juga menjadi urusan debitur.

Biar aman. Solusi untuk yang arisan dari rumah ke rumah, pihak yang menarik arisan bukan pihak yang menyediakan konsumsi. Misalnya ada lima orang; A, B, C, D dan E. Ketika kumpulnya di tempat C, konsumsi menjadi urusan dan tanggung jawab C, namun yang menarik arisannya adalah E. Sehingga yang berutang saat itu adalah E, bukan C. Atau kalau ingin lebih mudah lagi. Dibuat sama seperti kondisi arisan di restoran. Uang konsumsi dibelikan makanan dan minuman dari pihak catering. Beres masalahnya.

Pencatat

Bentuk riba atau tambahan manfaat yang juga biasanya ditemukan di dalam kegiatan arisan adalah uang tinta atau bayaran untuk jasa tukang catat. Sebenarnya jika yang menjadi tukang catat ini adalah pihak luar yang tidak tergabung dalam keanggotaan arisan tersebut, maka tidak ada masalah. Namun yang biasanya terjadi adalah tukang catat tersebut diambil dari salah satu anggota arisan. Sehingga akan ada satu orang yang memainkan dua peran berbeda. Pada satu sisi dia berperan sebagai anggota arisan yang terlibat akad utang piutang.

Namun di sisi yang lain dia juga berperan sebagai penjual jasa yang terlibat dengan akad sewa menyewa.

Uang yang dibayarkan untuk tukang catat tadi adalah bayaran untuk jasa mencatat yang dia lakukan. Walaupun hal ini seringkali tidak tertulis dan tidak terucap. Namun sebenarnya di situ terjadi akad jual beli jasa. Hal semacam ini dipermasalahan oleh para ulama. Anggota arisan tersebut mendapatkan tambahan atas piutang yang dia berikan ketika berstatus sebagai kreditur, dimana bentuk tambahan manfaatnya adalah upah atas jasa tulis yang dia jual kepada anggota arisan yang lainnya.

Lagi-lagi, barangkali hal semacam ini dianggap lumrah dan tidak masalah sama sekali. Namun jika dipelajari lebih rinci, sebenarnya terjadi penggabungan antara akad utang piutang dengan akad komersial di sini, yaitu jual beli jasa sebagai tukang tulis. Ini riba. Terus solusinya bagaimana? Tukang catat berasal dari pihak luar yang bukan anggota arisan, atau tukang catat tidak boleh mendapatkan bayaran atas kegiatan catat mencatat yang dia lakukan. *Wallahu a'lam.*

Model

| Arisan | Setor | Terima |
|--------|--------|--------|
| 1 | Uang | Uang |
| 2 | Uang | Barang |
| 3 | Barang | Uang |
| 4 | Barang | Barang |

Ada empat model yang mungkin terjadi dalam kegiatan arisan. Walaupun bisa saja salah satu dari model ini tidak ditemui prakteknya di lapangan. Namun tujuan dari memetakan seperti ini adalah untuk memudahkan dalam memahami kasus arisan yang terjadi.

Pertama. Setor uang terima uang. Kedua. Setor uang terima barang. Ketiga. Setor barang terima uang. Keempat. Setor barang terima barang. Emas dimasukkan dalam kategori barang. Sehingga jika ada suatu arisan yang setorannya dan terimanya adalah emas, berarti masuk dalam model keempat, yaitu setor barang terima barang. Dalam hal ini barangnya adalah emas.

Utang

| Arisan | Setor | Terima |
|--------|-------|--------|
| 1 | Uang | Uang |

Arisan yang anggotanya setor uang dan terima uang, ini adalah prinsip dasar dan bentuk umum dari utang piutang. Ketika setor berarti memberikan piutang, ketika terima berarti menerima utang. Kecuali kondisi orang yang terakhir. Ini tak ubahnya seperti akad utang piutang biasa. Poin yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah jumlah piutang harus sama dengan jumlah yang dibayarkan oleh kreditur. Tidak berlebih.

Ketika seseorang menarik uang arisan, anggap saja dia orang yang pertama, berarti saat itu dia sedang mendapatkan utangan dari anggota arisan yang lain. Bolehkah jika dibuat persyaratan bahwa uang tersebut harus dibelikan barang

tertentu sebagaimana tujuan awal dari arisan itu dibuat? Misalnya buat arisan untuk beli mukena persiapan Idul Fitri. Jawabannya boleh.

Sama seperti kasus ketika seseorang menjadi kreditur kemudian memberikan piutang kepada debitur dengan memberikan persyaratan, "Saya mau kasih utang, tapi syaratnya uang ini hanya boleh untuk bayar uang sekolah anakmu ya. Tidak boleh digunakan untuk yang lain." Hukumnya sah-sah saja dan tidak ada masalah. Berarti pada kondisi ini debitur tidak punya pilihan lain kecuali menggunakannya untuk bayar uang sekolah anaknya.

Bagaimana jika persyaratannya diperlonggar dalam artian pihak yang menarik arisan boleh memilih barang yang dia suka dan butuhkan yang nilainya sama dengan uang arisan yang dia terima? Misalnya buat arisan untuk beli peralatan dapur. Ketika A menarik arisan, dia mau pakai uangnya untuk beli kompor. Ketika B menarik arisan, dia mau pakai uangnya untuk beli panci. Ketika C menarik arisan, dia mau pakai uangnya untuk beli oven. Begitu seterusnya.

Jawabannya, boleh. Logikanya, kalau yang tadi dibatasi secara ketat sehingga debitur hanya punya satu pilihan, uang utang ini hanya boleh untuk beli mukena ya, atau uang utang ini hanya boleh untuk dipakai bayar uang sekolah ya, hukumnya diperbolehkan, apalagi persyaratan yang sifatnya lebih longgar dimana debitur diberikan kebebasan untuk memiliki beberapa pilihan. Sebanyak jumlah barang yang dia butuhkan di dapurnya.

Supaya tidak bingung, jika yang disetor adalah uang dan yang diterima adalah uang, walaupun kemudian ada

kesepakatan bahwa uang tersebut harus dikonversi dan diubah untuk dibelikan barang, maka arisan semacam ini tetaplah disebut sebagai arisan uang. Bukan arisan barang. Karena memang kenyataannya yang disetor adalah uang dan yang diterima adalah uang. Walaupun bisa jadi uang tersebut berada di tangan debitur hanya sebentar.

Barang

| Arisan | Setor | Terima |
|--------|-------|--------|
| 2 | Uang | Barang |

Ingat, kata setor tadi bisa diartikan memberikan piutang jika memang kondisinya belum atau tidak menerima utang sebagaimana orang yang terakhir menarik arisan. Tapi kata setor juga bisa diartikan sebagai tindakan mencicil dan membayar utang yang sudah diterima sebelumnya. Terlihat jelas pada orang yang pertama menarik arisan. Setoran dia berikutnya adalah proses cicilan untuk bayar utang.

Kalau disederhanakan, kondisi kedua ini banyak terjadi dan dilakukan di masyarakat. Seseorang butuh motor untuk keperluan dirinya dan keluarganya. Tapi dia tidak punya uang. Kemudian dia cari orang yang mau ngutangin. Akhirnya ketemu. Lalu debitur tadi bilang begini, “Kamu ikut saya ke dealer, nanti administrasi semua atas nama kamu, tapi surat menyurat dan hal-hal yang diperlukan untuk jaminan akan saya tahan. Motornya milik kamu. Nanti kamu cicil dan lunasi utangnya ke saya.”

Debitur tidak menerima uang, tapi debitur menerima barang. Ketika mencicil, dia memberikan uang kepada kreditur. Alasan yang paling umum biasanya, kalau debitur dikasih uang, nanti bukannya malah dibelikan motor, tapi justru dipakai untuk yang lainnya. Nah, dalam kasus arisan juga sama. Terkadang dibuat kesepakatan bahwa anggota yang menarik arisan tidak menerima uang sama sekali melainkan dia langsung menerima barang. Salah satu tujuannya ya kurang lebih seperti tadi. Nanti kalau dikasih uang, malah tidak jadi dibelikan barang.

Sampai di sini tidak ada masalah sebenarnya. Namun masalah akan muncul ketika harga barang itu naik atau turun. Untuk itu, supaya tidak ribet dan tidak muncul masalah, sebaiknya memang dari awal dikondisikan supaya harga barang tetap sama. Tidak naik dan tidak turun. Misalnya untuk arisan mukena tadi. Kalau memang total anggota arisan ada lima orang, langsung kulakan untuk lima mukena atau buat pembelian untuk lima mukena sekaligus.

Tapi anggap misalnya harga barang ternyata tidak sama. Supaya mudah, mari gunakan orang yang terakhir menarik arisan sebagai contoh kasusnya. Misalnya ada lima orang, A, B, C, D dan E. Ketika sampai di giliran E yang menarik arisan, ternyata harga barangnya naik atau turun. Katakanlah selama A, B, C dan D menarik arisan, total piutang yang sudah disetorkan oleh E adalah 400.000 rupiah. Berarti setiap kali ada yang menarik arisan, E memberikan piutang sebesar 100.000 rupiah.

Kalau harga barang turun, misalnya jadi 300.000, berarti sebenarnya uang milik E masih tersisa 100.000. Itu adalah haknya si E. Kalau dia ingin uangnya dikembalikan, berarti A, B,

C dan D wajib mengembalikan. Karena memang mestinya total uang arisan yang terkumpul juga sebesar 400.000. Tapi kalau kemudian E mengikhhlaskan dengan misalnya menggunakan uang sisa itu untuk makan-makan bersama, ya itu hak si E dan insyaallah dia mendapatkan pahala.

Kasus harga turun ini sama seperti ketika seseorang memberikan piutang kemudian dia merelakan sebagian haknya untuk diberikan kepada debitur. Anggap ada orang memberikan piutang sebesar 1 juta rupiah. Kemudian dia bilang ke debitur, tidak perlu bayar 1 juta, cukup bayar 800 ribu saja. Kreditur berhak untuk melakukan itu. Berarti dia mersedekahkan sebagian uangnya kepada debitur.

Namun yang menjadi masalah yaitu ketika harga barang naik. Misalnya yang tadinya 400.000, sekarang sudah 500.000. Berarti kan uangnya E kurang. Dia memberikan piutang sebesar 400.000, kemudian barangnya 500.000. Kalau pada kondisi semacam ini E mewajibkan dan ada kesepakatan dari awal bahwa A, B, C, dan D harus membayar kekurangannya, maka hukumnya haram dan itu menjadi riba. E memberikan utang 400.000, tapi E minta dibayar 500.000. Jelas ini bermasalah.

Aneh

| Arisan | Setor | Terima |
|--------|--------|--------|
| 3 | Barang | Uang |

Penulis tidak tahu, apakah kondisi arisan yang ketiga ini ada prakteknya di lapangan atau tidak. Masing-masing anggota

arisan setor barang, kemudian yang menarik arisan menerima uang. Ini sebenarnya kebalikan dari kondisi yang kedua tadi. Kalau sebelumnya uang yang disetorkan dikonversi dan diubah menjadi barang kemudian diserahkan kepada penarik arisan, kalau yang sekarang barang yang disetorkan yang diubah dan dikonversi menjadi uang kemudian diserahkan kepada penarik arisan.

Misalnya anggota arisan mengumpulkan satu liter minyak goreng dengan merek dan kemasan yang sama. Anggap anggota arisannya masih lima orang, yaitu A, B, C, D, dan E. Setelah terkumpul empat liter minyak goreng, mereka menjualnya dan mengubahnya menjadi uang, kemudian menyerahkannya kepada A dalam bentuk uang. Kalau dilihat sekilas, mungkin kesannya mereka ini kurang kerjaan. Ada yang mudah kenapa malah memilih yang susah. Kenapa tidak langsung serahkan uang tunai saja kepada A? Toh pada akhirnya A tetap utang uang.

Tidak banyak yang penulis bisa komentari untuk kondisi yang ketiga ini. Mungkin juga jarang dipraktekkan oleh masyarakat karena tidak praktis. Tapi mungkin juga ada yang mempraktekkannya. Catatan dari penulis untuk kondisi yang ketiga ini adalah, pastikan bahwa kreditur tidak mendapatkan keuntungan atas piutang yang dia berikan. Siapa tahu, barangkali model yang ketiga ini dipakai sebagai kamufase dan trik akal-akalan untuk menghalalkan riba. Intinya ini utang, jangan sampai ada riba. *Wallahu a'lam.*

Populer

| Arisan | Setor | Terima |
|--------|--------|--------|
| 4 | Barang | Barang |

Model keempat ini adalah kebalikan model yang pertama. Kalau yang pertama setor uang terima uang, kalau yang ini setor barang terima barang. Misalnya. Arisan emas. Masing-masing sepakat untuk setor emas antam seberat 1 gram. Sehingga ketika A menarik arisan, dia mendapatkan utangan 4 gram emas antam. Berikutnya, A tinggal bayar utang 1 gram dicicil sesuai giliran B sampai E. Model arisan semacam ini hukumnya dibolehkan.

Sama seperti ketika utang barang yang lainnya. Seseorang utang beras 100 kg. Kemudian setiap bulan dia cicil utang tersebut dengan menyerahkan beras sebanyak 10 kg. Tidak ada masalah sama sekali dengan model semacam ini. Selama jumlah yang diterima dengan jumlah piutang tetap sama, berarti kreditur tidak mendapatkan tambahan dari piutang yang dia berikan. Konsep riba ini berlaku di utang uang dan barang.

Bagaimana jika terjadi perubahan harga di pasar? Tidak masalah. Karena utangnya adalah barang, bukan uang. Misalnya ketika A menarik arisan, harga emas antam 1 gram 700.000. Kemudian ketika B yang menarik arisan harga 1 gram 600.000. Lalu C, D dan E secara berurutan ketika mereka menarik arisan harga emas per gram 800.000, 900.000 dan 500.000. Sekali lagi hal ini tidak mengapa. Sama seperti kasus utang beras

sebelumnya atau utang barang yang lainnya. Kewajiban debitur adalah membayar sesuai utangnya kepada kreditur.

Penjual

| Penjual | |
|----------------|---------------|
| Anggota Arisan | Bukan Anggota |

Beberapa cara penjual untuk melariskan dagangannya adalah dengan membolehkan orang lain untuk membeli dengan cara kredit. Sebagian penjual juga menginisiasi kegiatan arisan uang maupun barang. Tentunya barangnya beli dari dagangannya. Apakah hal semacam ini diperbolehkan?

Kondisi penjual jika dihubungkan dengan kegiatan arisan ada dua kemungkinan. Pertama penjual menjadi anggota arisan. Kedua penjual bukan anggota arisan. Kalau penjual terlibat menjadi anggota, hukumnya terlarang. Konteksnya sama seperti pencatat arisan yang menerima uang tinta sebelumnya. Dimana dalam kondisi ini penjual berstatus sebagai kreditur dan mendapatkan benefit berupa terjualnya barang dagangan yang dia punya. Terjadi penggabungan akad utang dimana penjual berstatus sebagai anggota arisan dengan akad komersial dimana penjual berstatus sebagai penjual barang.

Namun jika penjual hanya sekedar menginisiasi dan tidak terlibat menjadi anggota arisan, hukumnya diperbolehkan. Karena penjual tidak menggabungkan akad utang piutang dengan jual beli. Pada kondisi ini penjual murni menjalankan

akad komersial. Sama seperti pedagang lain yang menjajakan jualannya secara kredit.

Orang lain yang berstatus sebagai marketer, agen, sales dan yang semisal juga mengikuti hukum penjual. Kalau terlibat langsung menjadi anggota arisan tidak boleh. Tapi kalau berdiri sendiri dan terpisah dari keanggotaan, murni mengumpulkan prospek dan calon pembeli dengan menginisiasi kegiatan arisan, hukumnya diperbolehkan.

Penutup

Mengingat bahwa prinsip arisan adalah prinsip utang piutang, ada satu faidah yang penulis ingin sebutkan terkait dengan utang piutang. Kasusnya seseorang utang rupiah tapi ada kesepakatan dan persyaratan di awal bahwa ketika membayar, dia harus mengembalikannya dengan mata uang yang lain seperti dolar dan ringgit. Kasus lainnya juga, seseorang utang uang kemudian ada kesepakatan bahwa pembayaran dilakukan dengan emas. Atau sebaliknya. Utang emas tapi dipersyaratkan bayarnya pakai uang.

Titik temu dan persamaan kasus penutup ini adalah ketika keduanya sama-sama komoditi riba. Baik kasus rupiah dengan dolar maupun rupiah dengan emas. Ada aturan yang harus diperhatikan ketika menukar rupiah dengan dolar maupun rupiah dengan emas, yaitu serah terima secara tunai. Tidak boleh ada penundaan. Dalam kasus yang disebutkan barusan, syarat untuk serah terima secara tunai tidak terpenuhi. Debitur menerima rupiah sekarang, namun menyerahkan

dolar belakangan. Debitur menerima rupiah sekarang, namun menyerahkan emas belakangan.

Apakah itu artinya tidak boleh sama sekali ketika punya utang rupiah lalu dibayar dengan mata uang lain atau emas? Ada kondisi yang dibolehkan, yaitu ketika tidak ada kesepakatan dan tidak ada perjanjian sebelumnya. Murni tiba-tiba, dadakan dan tanpa direncanakan. Jika benar kondisinya seperti itu, hukumnya diperbolehkan dengan tetap memperhatikan kurs dan nilai tukar ketika pelunasan. Namun jika sebelumnya sudah ada kesepakatan bahwa utang rupiah akan dibayar dengan mata uang lain atau emas, di sini sebenarnya yang terjadi adalah jual beli mata uang secara tidak tunai dan ini hukumnya terlarang.

Ikuti Update Versi Terbaru

Buku ini akan terus diupdate isinya sesuai masukan dan saran yang diterima dari pembaca. Informasi versi berapa dari buku ini bisa dilihat di bagian data buku di halaman awal. Setiap ada update insyaallah akan disampaikan di grup Komunitas Belajar Muamalah.

Komunitas Belajar Muamalah

Punya pertanyaan tentang fikih muamalah? Yuk join ke grup Belajar Muamalah! Cara Bergabung:

1. Buka Playstore/Appstore
2. Download aplikasi Tribelio
3. Install aplikasi dan buat akun
4. Masuk ke tribe “Belajar Muamalah”

Cara masuknya bisa disearch di bagian tribe, ketik saja “Belajar Muamalah”.

Atau bisa juga melalui link ini <http://sharemytribe.me/b31s>

Bantu share kepada yang lainnya ya. Terima kasih